

**TANGGUNG JAWAB JASA ANGKUTAN DARAT TERHADAP KERUSAKAN
BARANG DALAM PENGIRIMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22**

TAHUN 2009

JURNAL ILMIAH



**Oleh :
BAIQ SHOLIHATUN MASLIHAH
D1A014049**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2019**

Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah

**TANGGUNG JAWAB JASA ANGKUTAN DARAT TERHADAP KERUSAKAN
BARANG DALAM PENGIRIMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009**



Oleh :
BAIQ SHOLIHATUN MASLIHAH
D1A014049

Menyetujui :
Pembimbing pertama

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Sudiarto". The signature is written in a cursive style.

Dr. H. Sudiarto, SH., M.Hum
NIP. 195801011987031004

**TANGGUNG JAWAB JASA ANGKUTAN DARAT TERHADAP KERUSAKAN
BARANG DALAM PENGIRIMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009**

**BAIQ SHOLIHATUN MASLIHAH
NIM : D1A014049
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab jasa angkutan darat terhadap kerusakan barang pada saat pengiriman menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan data lapangan sebagai pelengkap nya , yang menggunakan bahan primer, skunder dan tersier dengan melakukan studi perpustakaan untuk dapat mengkaji permasalahan yang di teliti. Berdasarkan hasil penelitian. Tanggung jawab jasa angkutan jasa angkutan darat (travel) dalam kerusakan barang yaitu dengan perjanjian baku sehingga bentuk tanggung jawab jasa angkutan travel jika terjadi kerusakan dalam pengiriman sesuai dengan yang tercantuk dalam resi pengiriman.

kata kunci : tanggung jawab , pengiriman barang

**The Land Transportation Services' Liability Against Goods Damages During Delivery
Based On Act Number 22 Of 2009**

ABSTRACT

The purpose of this study is to explain the land transportation services' liability against goods damages during delivery based on Act Number 22 of 2009. The research method on this research uses normativity method with using field data as a complement, and using primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Furthermore, these legal materials are found out by library research, these legal materials are using to solve the problems on this research. Based on this research, the land transportation services' liability against goods damages is using standard contract. The land transportation services' liability if customers' goods got damages during delivery that they will be solve a problems according with a contract clause in the shipping receipt.

Keywords: Liability, Delivery, Goods

I. PENDAHULUAN

Pengangkutan atau yang biasa disebut dengan transportasi, merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkutan dengan pengirim, dimana pengangkut mengikat dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikat dirinya untuk membayar utang.¹

Transportasi merupakan sarana yang cukup penting di Indonesia, Baik transportasi darat, laut dan/atau udara. Sarana transportasi yang dibutuhkan dalam hal ini adalah pengangkutan darat. Bagi pihak yang memiliki naluri bisnis, tentu hal ini menjadi peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Sehingga sebagian orang memilih untuk menjalankan bisnis dibidang ini, selain sebagai mata pencaharian, juga guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mengangkut barang dan penumpang.

Secara umum dinyatakan bahwa setiap pengangkutan bertujuan untuk tiba di tempat tujuan dengan selamat dan meningkatkan nilai guna bagi penumpang ataupun barang yang diangkut. Tiba ditempat tujuan artinya proses pemindahan dari suatu tempat ke tempat tujuan berlangsung tanpa hambatan dan kemacetan sesuai dengan waktu yang direncanakan.²

Dengan adanya pengangkutan ini secara langsung juga akan berpengaruh terhadap perlindungan hukum bagi pihak pengirim barang yang menggunakan sarana angkutan tersebut karena bila penyelenggaraan pengangkutan tidak selamat akan terjadi dua hal, yaitu

¹H.M.NPurwosutjipto, *Pengertian pokok Hukum Dagang Indonesia*, 3 Hukum Pengangkutan Djambatan, Jakarta 2003, hlm.2

²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Cetakan Ke IV, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm, 16.

barangnya sampai ditempat tujuan tidak ada (musnah) atau ada, tetapi rusak, sebagian atau seluruhnya.

Kegiatan dari transportasi memindahkan barang (*commodity of goods*) dan penumpang dari satu tempat ke tempat (*origin atau port of call*) ke tempat lain atau *part of destination*, maka dengan demikian pengangkutn menghasilkan jasa angkutan atau dengan perkataan lain produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan sangat bermanfaat untuk pemindahan/pengiriman barang-barangnya.³

Pengangkutan sebagai alat transportasi merupakan bidang yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan sangat penting karena keduanya saling mempengaruhi, dan menentukan dalam kebutuhan bagi masyarakat.

Bedasarkan uraian di atas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang tertulis dalam karya ilmiah yang berjudul : **TANGGUNG JAWAB JASA ANGKUTAN DARAT TERHADAP KERUSAKAN BARANG DALAM PENGIRIMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009**

Bedasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut ;

1. bagaimana tanggung jawab pihak pengangkutan darat apabila terjadi kerusakan barang dalam pengiriman ?
2. Bagaimana prosedur pengambilan barang apa bila penerima tidak membawa resi ?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pihak pengangkut apabila terjadi kerusakan barang pada saat pengiriman dan bagaimana prosedur pengambilan barang apabila penerima barang tidak membawa resi.

³Soegijatna Tjakranegara, *Hukum pengangkutan barang dan penumpang*, PT rineka cipta, Jakarta 1995, hlm 1

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut di gunakan jenis penelitian normatif dan data lapangan sebagai pelengkap nya., metode penelitian normatif di dalam penelitian ini mengenai sampai mana batasan-batasan tanggung jawab pihak pengangkut pada saat pengiriman barang dan pada saat terjadinya kerusakan barang pada saat pengiriman. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perUndang-undang (*law in book*) atau hukum di konsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang di anggap pantas. Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan perUndang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konsepsual (*conceptual approach*).

II. PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Pihak Pengangkutan Darat Apabila Barang Mengalami Kerusakan Dalam Pengiriman.

Bertanggung jawab merupakan kegiatan wajib yang dilakukan perusahaan pengangkutan secara mutlak terhadap pengirim, tetapi walaupun memang kewajiban perusahaan memberikan tanggung jawab terhadap pengirim, terlebih terdahulu pengirim harus dapat membuktikan kesalahan pihak pengangkut dan perusahaan, karena pihak perusahaan tidak semena-mena akan dapat memberikan pertanggung jawaban tanpa adanya pembuktian kesalahan pengangkut dan perusahaan. Pengusaha pengangkutan (*transport sordeenemer*) atas keselamatan barang, kelambatan datangnya barang, baik kerusakan dan kehilangan barang yang diangkut, dengan demikian posisi pengusaha pengangkutan sama dengan pengangkutan yang dimaksud dalam Pasal 91 KUHD yaitu: “berkedudukan hukum pengusaha pengangkutan sama dengan pengangkut.”⁴

Perjanjian pengangkutan yang dibuat secara sah mengikat kedua pihak yaitu pihak pengangkut dengan pihak pengirim. Antara kedua belah pihak tercipta hubungan kewajiban dan hak yang di realisasikan melalui proses penyelenggaraan pengangkutan dan biaya bayaran angkutan. Perjanjian pengangkutan yang dibuat secara sah mengikat kedua pihak yaitu pihak pengangkut dengan pihak pengirim. Antara kedua belah pihak tercipta hubungan kewajiban dan hak yang di realisasikan melalui proses penyelenggaraan pengangkutan dan biaya bayaran angkutan.

Bertanggung jawab merupakan kewajiban dan beban yang dipikul untuk dipenuhi sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat, atau sebagai akibat dari perbuatan

⁴ Soegijatna Tjakranegara. *Op.cip*, hlm.75

pihak lain. Yang dimaksud tanggung jawab pengangkut adalah “mau melakukan atau membayar ganti kerugian yang timbul akibat penyelenggaraan pengangkutan atau perjanjian pengangkutan.”

Tanggung jawab hukum pengangkut ditentukan dalam Pasal 1236 dan Pasal 1246 KUH Perdata.

Tanggung jawab merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai realisasi dari perjanjian yang telah disepakati sebagai prestasi. Untuk mewujudkan prestasi perlu ada tanggung jawab, disamping terdapat kewajiban prestasi perlu juga diimbangi dengan rasa tanggung jawab. Tidak dipenuhinya suatu prestasi dalam perjanjian maka akan dikatakan Wanprestasi. Wanprestasi artinya tidak memenuhi suatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan.⁵

Wanprestasi dapat berupa 4 macam :⁶ a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan. b. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Akibat Hukum karena wanprestasi memiliki sanksi hukum sebagai berikut:⁷ A. Membayar ganti rugi B. Pembatalan perjanjian C. Peralihan resiko D. Membayar biaya perkara, jika sampai diperkarakan di depan pengadilan pengadilan.

Kewajiban dan tanggung jawab para penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga sebagai akibat dari penyelenggaraan angkutan melalui jalan raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 193 ayat 1. Luas tanggung jawab pengangkut tersebut dibatasi oleh Pasal 1247 KUH Perdata dan Pasal 1248 KUH Perdata, yaitu : (1) kerugian tersebut ialah kerugian yang dapat diperkirakan secara layak pada saat timbulnya perikatan; (2) kerugian itu harus merupakan akibat yang langsung dari tidak terlaksananya perikatan dari perjanjian pengangkutan.

⁵ Abdulkadir Muhammad. *Op.cit.* hlm.203

⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Inter Masa, Jakarta, 2001. Hlm.45

⁷ *Ibid*

Dalam penyajian daftar tarif angkutan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang besarnya biaya pengangkutan. Dilihat dari perjanjian pengangkutan biaya pengangkutan adalah kontra prestasi terhadap penyelenggaraan pengangkutan yang dibayar oleh pengirim atau penerima atau penumpang kepada pengangkut sehingga harga ditentukan sendiri oleh perusahaan pengangkutan sesuai dengan jumlah dan berat barang yang dikirim dan resiko yang ditanggung oleh perusahaan pengangkutan.

Pihak perusahaan pengangkutan yang melakukan perbuatan melawan hukum mempunyai kewajiban untuk membayar ganti kerugian yang timbul akibat dari perbuatan tersebut, sedangkan pihak yang dirugikan berhak untuk menggugat ganti kerugian dari pihak yang melakukan perbuatan tersebut. Sepertinya halnya dalam peristiwa pengangkutan apabila terjadi kelalaian yang dilakukan oleh karyawan, pengemudi kendaraan (pengantar barang kiriman), sehingga menimbulkan kerugian kepada pemakai jasa maka perusahaan juga bertanggung jawab atas semua kerugian yang timbul dalam peristiwa pengangkutan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUH Perdata yang berbunyi “bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”.

Di dalam Pasal 191 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga disebutkan bahwa “Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan”.

Pelaksanaan tanggung jawab pengusaha angkutan barang kiriman Travel Sumbawa Utama, diketahui bahwa hukum positif Indonesia membatasi otonomi pihak-pihak dalam mengadakan perjanjian pengangkutan, karena merupakan sesuatu yang jelas bahwa pengangkutan merupakan suatu kepentingan umum baik bagi masyarakat, Negara dan perusahaan angkutan sendiri. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan dan peraturan lain berusaha untuk berbuat, mencampuri dan mengatur pembatasan tanggung jawab para pengusaha angkutan atau para pengangkut. Peraturan pembatasan tanggung jawab pengusaha atau para pengangkut dapat dilihat dengan adanya berbagai peraturan yang diadakan pemerintah guna tetap menjamin kepentingan umum termaksud. Demikian juga kewajiban dan tanggung jawab pengusaha angkutan barang kiriman Travel Sumbawa Utama dibatasi seperti dalam Pasal 193 dan 194 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 193 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan :Ayat (1) : Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian Diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.

Dengan demikian sudah sepatutnya apabila kepada pengusaha angkutan dibebankan tanggung jawab terhadap setiap kerugian yang diderita setiap penumpang atau pengirim barang, yang ditimbulkan tanggung jawab terhadap setiap kerugian yang diderita setiap penumpang atau pengirim barang, yang ditimbulkan karena pelaksanaan pengangkutan yang dilakukannya. Disamping hal tersebut ketentuan ini dimaksudkan pula agar pengusaha angkutan benar-benar dapat menyadari besarnya tanggung jawab yang dipikulnya.

Tanggung jawab pengusaha pengangkutan travel Sumbawa utama terhadap pengiriman barang diatur dalam : 1. Pasal 1235 KUH Perdata, “Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu termasuk kewajiban untuk menyerahkan barang yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang kepala rumah tangga”. Dalam hal ini pengangkut harus menjaga dengan baik barang yang diserahkan kepadanya. 2. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 193 ayat (1) : Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim. 3. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 191 : Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

Adapun yang membebaskan travel Sumbawa utama dari tanggung jawab ganti rugi yaitu: (1) Barang-barang yang dilarang oleh pemerintah untuk diangkut, misalnya senjata tajam, bom, narkotik dan obat-obat terlarang; (2) Tidak sempurnanya pengepakan barang dari pihak pengirim; (3) Cacat bawaan atau sifat dari barang tersebut; dan (4) Barang kiriman yang hilang atau rusak kecuali jika hilang atau rusaknya karena kesalahan dari travel Sumbawa utama.

Travel Sumbawa utama tidak bertanggung jawab atas hal-hal : a. Semua kerusakan dan resiko teknis pada mesin maupun barang elektronik yang terjadi selama pengangkutan, yang menyebabkan tidak berfungsi atau berubah fungsinya; b. Kebocoran pada barang cair, kerusakan pada barang pecah belah dan kerusakan- kerusakan lain karena sifat barang tersebut; c. Penahanan dan penyitaan serta pemusnahan titipan oleh pejabat yang berwenang; d. Kerusakan, keterlambatan ataupun kehilangan karena keadaan memaksa (force majeure) karena bencana alam, keadaan darurat, atau hal lain di luar kemampuan manusia. Berdasarkan hasil penelitian perjanjian pengangkutan barang kiriman pada travel Sumbawa utama merupakan perjanjian baku sehingga bentuk tanggung jawab Travel Sumbawa Utama apabila terjadi kerugian dalam pengiriman barang adalah sesuai dengan yang tercantum dalam resi pengiriman barang. Dalam perjanjian pengangkutan barang kiriman pada Travel Sumbawa Utama terdapat klausula baku yang dibuat oleh pihak pengangkut dimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (10) UU Nomor 8 tahun 1999 bahwa “klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan diterapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Apabila pengirim menerima isi perjanjian tersebut maka ia menanda tangani perjanjian tersebut, tetapi apabila ia menolak maka perjanjian itu dianggap tidak ada. Dalam prakteknya seringkali pengirim yang membutuhkan jasa hanya menanda tangani perjanjian tanpa membaca isinya. Akan tetapi isi perjanjian baru dipersoalkan pada saat perusahaan pengangkutan tidak mampu melaksanakan perstasinya.

Prosedur Pengambilan Barang Apabila Penerima Tidak membawa resi

Kata resi seolah mengalami penyempitan makna, begitu mendengar kata resi, orang akan berfikir bahwa resi adalah bukti kiriman. Padahal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Resi adalah tanda terima secara tertulis, artinya apapun itu yang berupa tanda terima tertulis adalah resi, termasuk resi kiriman. Sebagai contoh saat kita membuat KTP, setelah proses pemotretan selesai, kita akan diberikan tanda terima, dan tanda terima tersebut yang akan kita gunakan untuk mengambil KTP kita setelah selesai, tanda terima itu juga disebut resi.⁸

Sedangkan nomor resi adalah sejumlah digit nomor yang tertera pada lembaran pengiriman barang. Nomor ini diberikan setiap barang yang dikirimkan melalui jasa pengiriman barang/paket. Setiap jasa pengiriman barang memiliki cirri khas tersendiri. Dan nomor resi hanya dikeluarkan oleh penyedia jasa pengiriman tersebut.

Hak dan kewajiban dari para pihak timbul karena pihak pengirim berjanji dan menempelkan resi pada barang yang akan dikirim, dengan menempel resi dari pihak penyelenggara pengangkutan, selanjutnya cepat tidaknya pengiriman barang tersebut dilakukan tergantung pada jenis pengiriman barang.

Prosedur pengambilan barang pada travel Sumbawa utama jika tidak membawa resi, berikut penulis paparkan prosedur pengambilan resi travel Sumbawa utama, purwanto selaku pimpinan perusahaan Sumbawa utama menuturkan jika penerima tidak membawa resi pada saat pengambilan barang; yang pertama dilakukan oleh pihak perusahaan adalah di tanyakan siapa nama pengirimnya baik dari Sumbawa ataupun mataram, jika ada nomor resi akan diminta nomor resi untuk mempermudah pencarian barang. Tetapi jika penerima barang tidak memiliki resi diharapkan penerima menghubungi terlebih dahulu pengirim untuk meminta nomor resi sehingga memudahkan pihak perusahaan dalam pencarian barang, karena pada resi pengiriman barang terdapat 3 rangkap resi :1. Resi berwarna putih untuk pengirim barang 2. Resi berwarna merah untuk di taruh di barang 3. Dan resi berwarna kuning untuk laporan kantor.

Ada beberapa ketentuan dari pihak penyelenggara pengangkutan umum di Travel Sumbawa Utama yang berlaku, tertera secara tertulis pada resi pengiriman barang, antara lain : 1. Semua penyerahan paket yang telah di terima bilamana dalam 24 jam tidak ada pengaduan maka bukan menjadi tanggung jawab kami 2. Untuk barang titipan yang di pembungkusannya/pengepakannya tidak kuat, maka apabila terjadi kerusakan adalah diluar tanggung jawab kami(tidak bias dituntut kerugian) 3. Bila terjadi kerusakan atau kehilangan, pihak perusahaan akan mengganti 10 kali biaya pengiriman 4. Kiriman yang tidak diambil dala 1bulan, bila terjadikerusakan/kehilangan bukan tanggung jawab kami 5. Barang titipan tidak di periksa oleh petugas.

⁸ Kayu seru . <https://kayu-seru.com/nomor-resi-kiriman-fungsinya/> . di akses pada 14 mei 2019

Setelah pengambilan barang yang dilakukan oleh penerima , tidak lupa dari pihak perusahaan Sumbawa utama meminta pengisian data penerima barang, pengisian data tersebut berupa nomor resi, tanggal, nama , nomor telpon, alamat dan tanda tangan penerima. Selain untuk laporankantor data tersebut juga menjadi penguat data bahwa barang tersebut telah di ambil oleh pihak penerima barang.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang di lakukan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Tanggung jawab pengusaha pengangkutan jika terjadi kerugian atas pengirim di travel Sumbawa utama yaitu dengan perjanjian baku sehingga bentuk tanggung jawab travel Sumbawa utama jika terjadi kerugian terhadap pengirim barang yaitu apabila terjadi kerugian dari pihak pengirim atau konsumen dalam pengiriman maka akan menjadi tanggung jawab dari pihak travel Sumbawa utama sesuai yang tercantum pada resi pengiriman barang yang di keluarkan oleh travel Sumbawa utama. Namun ganti rugi yang diberikan oleh travel Sumbawa utama tidak sesuai dengan nilai barang yang di kirim dengan menggunakan jasa tersebut. 2. Penyelesaian terhadap prosedur pengambilan barang apabila tidak membawa resi pada travel Sumbawa utama. Dengan mendengarkan arahan-arahan dan ketentuan yang di berikan dan berlaku pada travel Sumbawa utama, agar pengambilan barang pada travel Sumbawa utama berjalan dengan lancar tanpa ada suatu masalah seperti tertukarnya barang konsumen yang satu dengan yang lainnya.

Saran

1. Di tunjukkan kepada travel Sumbawa utama hendaknya idi dalam perjanjian yang terdapat dala resi pengiriman hurufnya dibuat lebih besar sehingga pengirim lebih mudah membaca dan mengerti. Kebijakan untuk ganti kerugian barang yang terlambat sampai tujuan hendaknya dibuat tertulis sehingga konsumen mengerti. Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan ganti kerugian travel Sumbawa utama berhati-hati dalam pekerjaannya, menanyakan secara detail isi kiriman agak tidak terjadi kelasahan, menjelaskan kepada pegirim perbedaan ongkos kirim dan bentuk ganti kerugian yang akan diberikan jika menggunakan asuransi dan tidak menggunakan asuransi.
2. Ditunjukkan kepada penerima barang/pengambil barang agar mempersiapkan nomor resi terlebih dahulu sebelum pengambilan barang, agar memudahkan pihak pengangkut dalam mencari barang dan memudahkan pihak pengangkut agar barang tidak tertukar dengan barang milik orang lain. Sehingga masing- masing pihak tidak ada yang dirugikan. Dan dapat mengikutin arahan-arahan yang di berikah dari pihak penyelenggara pengangkut pada saat pengambilan barang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

H.M.NPurwosutjipto, *Pengertian pokok Hukum Dagang Indonesia*, 3 Hukum Pengangkutan Djambatan, Jakarta 2003,

Soegijatna Tjakranegara, *Hukum pengangkutan barang dan penumpang*, PT rineka cipta, Jakarta 1995,

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Inter Masa, Jakarta, 2001.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angutan Jalan.

Indonesia, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Internet

Kayu seru . <https://kayu-seru.com/nomor-resi-kiriman-fungsinya/> . di akses pada 14 mei